

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dalam menyatakan bahwa PT. Kasama Ganda telah melakukan wanprestasi karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama dengan PDKS yakni membuat perjanjian dengan pihak lain (CV. Indo Makmur Sejati) dimana hal tersebut dilarang dalam perjanjian. Sementara itu terhadap Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 majelis hakim berpendapat bahwa tergugat belum dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena jangka waktu perjanjian masih panjang (sampai dengan 18 Desember 2032) sehingga masih ada kesempatan tergugat memenuhi prestasinya. Sementara itu jika melihat fakta-fakta di persidangan, penulis berpendapat bahwa tergugat tidak hanya melanggar Pasal 10 akan tetapi seluruh pasal yang didalilkan oleh penggugat. Hal ini didasarkan pada pendapat Prof. Subekti mengenai bentuk-bentuk wanprestasi. Menurut penulis, tergugat melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 perjanjian karena tidak sempurna melakukan prestasinya. Sementara itu tergugat juga melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 perjanjian karena tergugat sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
2. Eksekusi terhadap perkara wanprestasi perjanjian kerja sama antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda dilakukan karena pihak yang kalah (PT. Kasama Ganda) tidak mau menjalankan putusan secara suka rela dan masih beroperasi di objek perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Karenanya pemohon eksekusi (Bupati Simeulue) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang. Selanjutnya pengadilan memanggil termohon eksekusi untuk diberikan peringatan (*aanmaning*). Namun setelah dua kali dipanggil (19 Oktober dan 8 November 2022), pihak termohon eksekusi tidak juga memenuhi panggilan. Selanjutnya pengadilan melakukan sita eksekusi pada tanggal 6 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 dilakukan eksekusi pada objek perkara yaitu tanah/kebun seluas 4.975 hektar di dua lokasi (Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teluk Dalam). Eksekusi ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan suatu perjanjian sudah seharusnya para pihak tunduk dan patuh pada perjanjian yang mereka buat. Perjanjian tersebut sudah melalui berbagai proses hingga tercapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan para pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak saja serta merugikan pihak yang lain. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Dalam hal eksekusi, seharusnya pihak yang kalah melaksanakan putusan secara suka rela karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Apalagi perkara tersebut sudah sampai di tingkat kasasi, artinya putusan

tersebut sudah teruji kekuatannya. Pelaksanaan putusan secara sukarela ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum serta dapat membantu proses penegakan hukum agar lebih cepat dan efisien.

